



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Abdul Rahman Suleman Alias Eki; |
| 2. Tempat lahir | : | Limboto; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun / 10 Juni 1978; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Yilantala Ds. Motilango Kec. TibawaKab. Gorontalo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun untuk itu telah diingatkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum tetapi terdakwa tetap menyatakan keinginannya menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 58/Pid.B/2018/PN Lbo tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Lbo tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias EKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian

Halaman 1 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias EKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sejumlah 5 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 11 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 10 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 215 warna putih dengan nomor simeard 082346856116.

Dirampas untuk negara.

1 (lembar) kertas yang berisikan catatan rekapan angka togel putaran Sydney dan Hongkong dan tanggal 27 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias Eki pada hari Senin tanggal 29 Januari

2018 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Motilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi Beni Rondonuwu mendapat informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis togel sehingga saat itu juga saksi bersama dengan rekan-rekan tim Opsnal Reskrim Pokes Gorontalo langsung turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.15 wita saksi Beni dan tim sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga sering menyelenggarakan permainan judi jenis togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI, akan tetapi saksi dan tim tidak mendapati terdakwa berada di rumahnya sehingga saksi Beni dan tim Opsnal kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan sekitar jam 14.30 wita tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan tim Opsnal mendapati terdakwa berada di salah satu warung makan hendak membeli makanan sehingga saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan saat itu pula saksi dan tim Opsnal Reskrim Polres Gorontalo menemukan barang bukti permainan judi jenis Togel yakni berupa uang sebanyak Rp.1.376.000,00- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu), 1 buah HP Nokia 215 warna putih dengan nomor HP 082346856116 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengiriman dan menerima SMS nomor togel dan 1 (satu)

lembar kertas yang berisi catatan nomor togel mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi Beni dan tim opsnal Polres Gorontalo beserta barang bukti tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki menyelenggarakan permainan judi tersebut karena mencari keuntungan sebesar Rp. 10% setiap putaran.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari instansi terkait. Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias Eki pada hari Senin tanggal 29 Januari

2018 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Motilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi Beni Rondonuwu mendapat informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis togel sehingga saat itu juga saksi bersama dengan rekan-rekan tim Opsnal Reskrim Polres Gorontalo langsung turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.15 wita saksi Beni dan tim sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga sering menyelenggarakan permainan judi jenis togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias Eki. Saksi dan tim tidak mendapati terdakwa berada di rumahnya sehingga saksi Beni dan tim Opsnal kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan sekitar jam 14.30 wita tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan tim Opsnal mendapati terdakwa berada di salah satu warung makan hendak membeli makanan sehingga saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan saat itu pula saksi dan tim Opsnal Reskrim Polres Gorontalo menemukan barang bukti permainan judi jenis Togel yakni berupa uang sebanyak Rp.1.376.000,00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu), 1 buah HP Nokia 215 warna putih dengan nomor HP 082346856116 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengiriman dan menerima SMS nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi Beni dan tim opsional Polres Gorontalo beserta barang bukti tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki menyelenggarakan permainan judi tersebut karena mencari keuntungan sebesar Rp. 10% setiap putaran.

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari instansi terkait. Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana—

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias Eki pada hari Senin tanggal 29 Januari

2018 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Motilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menggunakan kesempatan judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi Beni Rondonuwu mendapat informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis togel sehingga saat itu juga saksi bersama dengan rekan-rekan tim Opsional Reskrim Polres Gorontalo langsung turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.15 wita saksi Beni dan tim sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga sering menyelenggarakan permainan judi jenis togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI, akan tetapi saksi dan tim tidak mendapati terdakwa berada dirumahnya sehingga saksi Beni dan tim Opsional kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan sekitar jam 14.30 wita tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan tim Opsional mendapati terdakwa berada di salah satu warung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan hendak membeli makanan sehingga saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan saat itu pula saksi dan tim Opsnal Reskrim Pokes Gorontalo menemukan barang bukti pemiainan judi jenis Togel yakni berupa uang sebanyak Rp.1.376.000,00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu), 1 buah HP Nokia 215 warna putih dengan nomor HP 082346856116 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengiriman dan menerima SMS nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi ben dan tim opsnal polres gorontalo beserta barang bukti tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki menyelenggarakan permainan judi tersebut karena mencari keuntungan sebesar Rp. 10% setiap putaran.

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari instansi terkait. Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1)

KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKYANTO PANUA alias IKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan dunana telah mengamankan/penangkapan salah seorang masyarakat yang bernama terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI yang di duga melakukan/menyelenggarakan permainan judi jenis togel.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018, sekitar jam 14.30 wita di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di salah satu warung makan. Karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam penangkapan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI yang di duga sebagai penyelenggara judi jenis togel tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam 11.00 wita mendapatkan informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis Togel sehingga pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan - rekan Team Opsnal Reskrim Polres Gorontalo langsung turun kelapangan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.15 Wita saksi bersama dengan team sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga sering menyelenggarakan permainan judi togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI, akan tetapi saksi dan rekan - rekan tidak mendapati terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI berada dirumahnya sehingga saksi dan rekan - rekan kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI, sehingganya sekitar jam 14.30 wita, tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan rekan - rekan team mendapati terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI berada di salah satu waning makan hendak membeli makanan sehingganya saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI dan saat itu pula menemukan barang bukti permainan judi jenis Togel yakni berupa uang sebanyak Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga rams tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 8 (Delapan) lembar pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu mpiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 buah Handphone merk NOKIA 215 warn a putih dengan nomor Handphone 0823 4685 6116 yang digunakan oleh terduga melakukan pengiriman dan menerima SMS nomor - nomor Togel, dan 1 (satu) Lembar kertas yang berisikan catatan nomor - nomor Togel mulai dari tanggal 27 bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, karena dengan adanya penemuan barang bukti permainan judi jenis togel tersebut saksi bersama team langsung mengamankan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI bersama dengan barang bukti

Halaman 7 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditemukan dan membawa ke Mapolres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah ingin mencari keuntungan semata.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diketahui setelah angkayang di pasangny keluar dalam satu kali putaran judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI pada saat di interogasi hasil keuntungan dari permainan judi togel tersebut, terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI mendapat keuntungan rata - rata 10% dalam setiap kali putaran.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diketahui setelah di beritahukan lewat SMS oleh Sdr. ULU dan untuk pemenangnya Sdr. ULU akan menyerahkan uangnya kepada terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI dan setelah itu terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI yang akan menyerahkan uang kepada pemenangnya dengan cara langsung membayarkan uang secara cash kepada pemenang setelah diketahui angka yang di pasang oleh pemain keluar dalam satu kali putaran judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan bermain judi togel dengan cara pemasangan memasang 2 (dua) angka togel atau 3 (tiga) angka togel, atau 4 (empat) angka togel kemudian pasangan angka - angka togel beserta dengan uang taruhannya akan di serahkan kepada terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI selanjutnya EKI merekap angka - angka togel tersebut kedalam lembaran rekapan angka togel, kemudian hasil rekapan tersebut di tups dalam SMS dan mengirimkan SMS hasil rekapan tersebut ke nomor Handphone milik Sdr. ULU, selanjutnya uang taruhannya akan di jemput oleh Sdr. ULU di rumah tempat tinggal terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI di Desa Motilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi DAVIK HARUN alias DAVIK* dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan dimana telah mengamankan/penangkapan salah seorang masyarakat yang bernama terdakwa ABDUL RAHMAN

Halaman 8 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN alias EKI yang di duga melakukan/menyelenggarakan permainan judi jenis togel.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018, di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di salah satu warung makan. Karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam penangkapan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI yang di duga sebagai penyelenggara judi jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam 11.00 wita mendapatkan informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis Togel sehingga pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan - rekan Team Opsnal Reskrim Polres Gorontalo langsung turun kelapangan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.15 Wita saksi bersama dengan team sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga sering menyelenggarakan permainan judi togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI, akan tetapi saksi dan rekan — rekan tidak mendapati terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI berada dirumahnya sehingga saksi dan rekan — rekan kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI, sehingganya sekitar jam 14.30 wita, tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan rekan - rekan team mendapati terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI berada di salah satu warung makan hendak membeli makanan sehingganya saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI dan saat itu pula menemukan barang bukti permainan judi jenis Togel yakni berupa uang sebanyak Rp.1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 8 (Delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 buah Handphone merk NOKIA 215 warna putih dengan nomor Handphone 0823 4685 6116 yang digunakan oleh terduga melakukan pengiriman dan menerima SMS nomor - nomor Togel, dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar kertas yang berisikan catatan nomor - nomor Togel mulai dari tanggal 27 bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, karena dengan adanya penemuan barang bukti permainan judi jenis togel tersebut saksi bersama team langsung mengamankan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI bersama dengan barang bukti yang telah ditemukan dan membawa ke Mapolres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah ingin mencari keuntungan semata.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diketahui setelah angka yang di pasanganya keluar dalam satu kali putaran judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI pada saat di interogasi hasil keuntungan dari permainan judi togel tersebut, terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI mendapat keuntungan rata - rata 10% dalam setiap kali putaran.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diketahui setelah di beritahukan lewat SMS oleh Sdr. ULU dan untuk pemenangnya Sdr. ULU akan menyerahkan uangnya kepada terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI dan setelah itu terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI yang akan menyerahkan uang kepada pemenangnya dengan cara langsung membayarkan uang secara cash kepada pemenang setelah diketahui angka yang di pasang oleh pemain keluar dalam satu kali putaran judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan dengan cara pemasang memasang 2 (dua) angka togel atau 3 (tiga) angka togel, atau 4 (empat) angka togel kemudian pasangan angka - angka togel beserta dengan uang taruhannya akan di serahkan kepada terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI selanjutnya EKI merekap angka - angka togel tersebut kedalam lembaran rekapan angka togel, kemudian hasil rekapan tersebut di tubs dalam SMS dan mengirimkan SMS hasil rekapan tersebut ke nomor Handphone milik Sdr. ULU, selanjutnya uang taruhannya akan di jemput oleh Sdr. ULU di rumah tempat tinggal terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI di Desa Motilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

Halaman 10 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ANTI LIMONU alias ANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 14.30 wita pada saat itu saksi sedang berada di Paguyaman, tiba - tiba mendapat telpon dari anak saya Sdri. FIKA K. JIBA mengatakan dimana terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI telah di amankan dan sudah di bawah kekantor polisi, dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis togel.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sebab terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 14.30 wita di sebuah waning makan di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 14.30 wita pada saat itu saksi sedang berada di Paguyaman, tiba - tiba mendapat telpon dari anak saksi Sdri. FIKA K. JIBA mengatakan dimana terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI telah di amankan dan sudah di bawah kekantor polisi, dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis togel sehingga setelah mendengar cerita dari anak saksi Sdri. FIKA K. JIBA saksi pun langsung pulang kerumah saksi di Desa Mootilango Kec. Tibawa Kab. Gorontalo untuk mengecek kebenaran dari cerita tersebut sehingganya sesampainya di rumah anak saksi dan beberapa keluarga lainnya mengatakan Bahwa suami saksi, terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN abas EKI telah diamankan oleh beberapa anggota polisi untuk di bawa ke kantor polisi, sehingganya saksi pun langsung menuju ke kantor polisi Polres Gorontalo
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah ingin mencari keuntungan semata.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias Eki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan tersangka telali tertangkap tangan oleh anggota Pokes Gorontalo karena sedang menyelenggarakan permainan judi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam 14.30 wita, pada saat itu tersangka sedang makan di salah satu warung yang terdapat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima uang taruhan dari setiap pemain/petaruh yang ingin memasang nomer togel.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menyuruh terdakwa adalah Sdr. ULU yang beralamatkan di Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jam.14.30 wita, setelah selesai merekap nomor - nomor dari pemasang untuk putaran Sidney, terdakwa langsung menuju ke salah satu waning makan yang terdapat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara untuk membeli makanan, setelah beberapa menit kemudian tiba terdakwa kaget ada seorang lelaki yang datang menghampiri terdakwa dan langsung mengajak terdakwa ke samping warung makan tersebut dan pada saat itu juga seorang lelaki tersebut langsung menanyakan dimana Handphone milik terdakwa sambil menginterogasi tersangka dan dari situlah terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota polisi, pada saat menggeledah anggota polisi tersebut menemukan sebuah handphone milik terdakwa, kemudian menemukan uang dan lembaran kertas yang berisikan catatan rekapan nomor - nomor togel dari tanggal 27 Januari 2018 sampai tanggal 29 Januari 2018, beberapa menit kemudian datang seorang teman anggota polisi tersebut dan langsung mengajak tersangka untuk naik ke mobil milik mereka kemudian terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polres Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam setiap kali putaran terdakwa menerima keuntungan 10%, jadi rata - rata dalam satu kali putaran mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kalau 2 (dua) kali putaran dalam sehari, yakni putaran Sidney dan Hongkong tersangka bisa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dimana untuk putaran Sidney dimulai dari jam 10.00 wita dan di tutup pada jam 12.00 wita kemudian untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran Hongkong dimulai dari jam 20.00 wita dan di tutup pada jam 22.00 wita.

- Bahwa terdakwa menerangkan menyelenggarakan permianan judi secara sembunyi- sembunyi sebab di larang oleh pemerintah dan bisa di tangkap jika diketahui oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang sebanyak Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut:

- Uang kertas pecaliam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sejumlah 5 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 11 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 10 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.
- 1 (satu) buah HP Nokia type 215 wama putih dengan nomor simcard 082346856116.
- 1 (lembar) kertas yang berisikan catatan rekapan angka togel putaran Sydney dan Hongkong dari tanggal 27 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias Eki pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Desa Motilango Kec. Tibawa Kabupaten telah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jjam 11.00 wita saksi Beni Rondonuwu mendapat informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis togel sehingga saat itu juga saksi bersama dengann rekan-rekan tim Opsnal Reskrim Pokes Gorontalo langsung turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut,
3. Bahwa kemudian sekitar jam 14.15 wita saksi beni dan tim sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga

Halaman 13 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sering menyelenggarakan permainan judi jenis togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI,
4. Bahwa sekitar jam 14.30 wita tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan tim Opsnal mendapati terdakwa berada di salah satu warung makan hendak membeli makanan sehingga saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan saat itu pula saksi dan tim Opsnal Reskrim Polres Gorontalo menemukan barang bukti permainan judi jenis Togel dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi beni dan tim opsnal polres gorontalo beserta barang bukti tersebut.
 5. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki menyelenggarakan permainan judi tersebut karena mencari keuntungan sebesar Rp. 10% setiap putaran.
 6. Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari instansi terkait. Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Abdul Rahman Suleman Alias Eki, dengan identitas tersebut diatas sebagai terdakwa dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terbukti terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 sekitar jjam 11.00 wita saksi Beni Rondonuwu mendapat informasi bahwa disekitar Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo terdapat permainan judi jenis togel sehingga saat itu juga saksi bersama dengann rekan-rekan tim Opsnal Reskrim Pokes Gorontalo langsung turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 14.15 wita saksi beni dan tim sampai di Desa Motilango Kec. Tibawa kab. Gorontalo di salah satu rumah yang di duga sering menyelenggarakan pennainan judi jenis togel yakni di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN alias EKI. Bahwa sekitar jam 14.30 wita tepat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara saksi dan tim Opsnal mendapati terdakwa berada di salah satu warung makan hendak membeli makanan sehingga saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap terdakwa Abdul Rahman Suleman alias Eki dan saat itu pula saksi dan tim Opsnal Reskrim Polres Gorontalo menemukan barang bukti permainan judi jenis Togel dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi beni dan tim opsnal polres gorontalo beserta barang bukti tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki menyelenggarakan permainan judi tersebut karena mencari keuntungan sebesar Rp. 10% setiap putaran. Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari instansi terkait. Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas telah terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagai pengecer permainan togel tersebut tidak mempunyai ijin sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 .

Ad.3 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 15 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam mempertimbangkan unsur sebelumnya bahwa benar terdakwa telah menjadi pengecer dalam permainan togel tujuan terdakwa Abdul Rahman Suleman Alias Eki menyelenggarakan permainan judi tersebut karena mencari keuntungan sebesar Rp. 10% setiap putaran, dengan adanya maksud terdakwa memperoleh keuntungan 10 % setiap putaran tersebut menunjukkan adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali sehingga dapat digolongkan sebagai mata pencaharian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 diatas untuk mempertimbangkan unsur ad.3 ini berpendapat bahwa unsur ad.3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Uang sebanyak Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut:

- Uang kertas pecalihan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sejumlah 5 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 11 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 10 lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Dirampas untuk negara .

- 1 (satu) buah HP Nokia type 215 warna putih dengan nomor simcard 082346856116.
- 1 (lembar) kertas yang berisikan catatan rekapan angka togel putaran Sydney dan Hongkong dari tanggal 27 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018 karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terns terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias EKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN SULEMAN Alias EKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang sebanyak Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebagai berikut:
 - Uang kertas pecalian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sejumlah 5 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 11 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 10 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 8 lembar.yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
Dirampas untuk negara .
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 215 wama putih dengan nomor simcard 082346856116.
 - 1 (lembar) kertas yang berisikan catatan rekapan angka togel putaran Sydney dan Hongkong dari tanggal 27 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018 dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PATANUDDIN, SH.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANTY PAYUYU,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lmboto serta dihadiri oleh Santa Novena Christy SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, SH.MH.

ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH.

Panitera Pengganti,

SUSANTY PAYUYU,SH

Halaman 19 dari 20Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Lbo.